

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya teknologi, pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi jual beli juga semakin dipermudah. Pelaku usaha dan konsumen tidak harus bertatap muka untuk melakukan pembelian dan pembayaran, tetapi dapat melakukannya secara virtual. Berbagai macam pelaku usaha dapat dijumpai dengan mudah hanya dengan *click and scroll* pada layar gadget maupun laptop yang terhubung melalui koneksi internet. Dalam pemasarannya tidak jarang dijumpai pelaku usaha melakukan obral pada tas yang memiliki keunikan untuk menarik minat konsumen, khususnya wanita.

Adanya penggunaan teknik obral, tentu berdampak pada berbagai hal yang signifikan berupa adanya perbedaan harga barang, jumlah stok yang tersedia, baik dengan kualitas yang sama maupun tidak. Adanya minat yang tinggi dari konsumen juga menjadi salah satu alasan terbesar pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan kecil, namun berlangsung pada saat yang cukup lama dan juga akan berujung pada minat konsumen bahwa tempat bisnis pelaku usaha A, jauh lebih murah bahkan memiliki kualitas barang yang sama dengan usaha B. Adanya kemudahan dalam bertransaksi dalam teknik ini tentu juga memiliki berbagai kelemahan yang

dapat berupa tidak sesuainya barang yang diperjanjikan dengan barang yang diterima, mengandung syarat tersembunyi, dan tentu terdapat berbagai komplain yang tidak diindahkan oleh pelaku usaha.

Model penjualan dengan syarat tersembunyi pun telah melawan ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dalam perdagangan elektronik, penjual dan konsumen tidak bertatap muka secara langsung sehingga konsumen tidak bisa melihat barang yang akan dibelinya. Barang yang diperdagangkan kerap kali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha atau memiliki cacat tersembunyi.

Sedangkan Pasal 4 huruf h menyebutkan hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi/ganti rugi jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam perdagangan elektronik permasalahan ini kerap kali muncul dikarenakan kondisi jarak antara penjual dan pembeli yang jauh atau bahkan ada di dalam yurisdiksi hukum yang berbeda, dalam arti lain beda negara, sehingga pembeli kesulitan untuk memperjuangkan haknya mendapatkan kompensasi dan ganti

rugi. Masalah yang sering kali muncul dalam dunia *e-commerce* ini antara lain ketidak sesuaian antara barang yang disepakati dengan barang yang diterima oleh pembeli, adanya penipuan oleh penjual dengan berdalih bahwa kesalahan terletak pada jasa penyedia jasa pengiriman, atau bahkan penipuan lain yang sangat merugikan pembeli sebagai konsumen, bahkan setelah konsumen memenuhi kewajibannya tidak jarang pembeli “menghilang” dan tidak bisa dihubungi lagi dan barangpun tidak pernah sampai ke tangan konsumen.

Sistem perdagangan yang semakin modern dan kompleks membuat persoalan perlindungan konsumen juga semakin kompleks. Dengan adanya berbagai teknologi informasi termasuk internet, sistem perdagangan lebih mudah dijalankan oleh manusia tanpa menekan jumlah tenaga kerja, biaya, serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan. Teknologi informasi dapat dikatakan sebagai pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan¹.

Selain pertimbangan menekan uang sewa gedung, *online shopping* juga dapat memperluas jangkauan konsumen. Pasar online sama halnya dengan pasar real dimana tidak hanya ada 1 atau 2 penjual yang menjual produk atau jasa yang sama, melainkan

¹ Didik M. Mansur Arief, et.al., 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* Bandung: Refika Aditama, 21.

terdapat ratusan bahkan ribuan pedagang dengan kesamaan jenis produk atau jasa yang ditawarkan.² Hal ini menyebabkan para pelaku usaha dituntut untuk bersaing memberikan produk dan pelayanan terbaik kepada para konsumen untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap si penjual.

Sifat konsumen yang mudah tergiur dengan harga yang lebih murah menjadi alasan utama penggunaan teknik ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Penjualan produk secara obral ini dapat menguntungkan pihak pelaku usaha dan pihak pembeli atau konsumen. Dari pihak pelaku usaha, dengan adanya penjualan produk secara obral, maka konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut, sehingga terjadi peningkatan omzet penjualan, yang juga berarti adanya peningkatan laba. Sedangkan dari pihak konsumen, dengan adanya penjualan secara obral, maka konsumen dapat membeli produk tersebut dengan harga yang relatif lebih murah dari pada sebelum ada pemotongan harga.

Realitanya, pembeli sering kali mendapat barang yang tidak sesuai ekspektasi mereka bahkan tidak jarang didapati barang yang memiliki cacat fisik baik ringan atau bahkan yang sudah tidak layak diperjual belikan, serta mengandung syarat tersembunyi yang

² Barkatullah, Abdul Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Yogyakarta: Pasca Sarjana FH UI. Hal 17.

tentunya mengundang complain dari para konsumen yang seringkali tidak diindahkan oleh penjual salah satunya di media sosial *facebook*.

Iman Sjahputra mengatakan bahwa seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan kepihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan³.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen".

Banyaknya kasus terjadi penipuan online yang marak terjadi di aplikasi *Whatsapp*. Melakukan transaksi secara *Online* hendaknya selalu berhati-hati, apabila salah memilih maka konsumen pasti akan dirugikan. Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi juga jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang

³ Iman Sjahputra, Konsumen masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik (Jakarta, 2010), 10.

pentingnya perlindungan konsumen.⁴ Tidak sedikit konsumen menjadi korban penipuan belanja *Online*, baik itu menerima barang palsu atau tidak sesuai ataupun tidak mendapat produk setelah melakukan transaksi. Yang sangat disayangkan adalah tidak adanya tanggung jawab dari penjual atas cacat produk ataupun masih maraknya situs yang penipuan yang berkedok bisnis *online*.

Seperti kasus di Kabupaten Badung, berdasarkan hasil putusan Putusan Nomor 133/ Pid.Sus / 2014 / PN.Dps. dimana penipu jual beli *online* menjual tas Bermerk dengan harga dibawah pasaran. Sehingga membuat korban tertarik membeli tas bermerek hermes dan mentransferkan uang kepada pelaku sebesar 4500 dollar australia dan 5.000 Dollar Australia pada tanggal 19 November 2013. Namun sampai 23 November 2013 pelaku tidak mengirimkan barang tersebut kepada korban.

Dalam sidang yang berlangsung, terdakwa, Nadya Neidin Huzaeni, telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penipuan. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap Nadya Neidin Huzaeni. Lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dengan penuh, sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan. Selain itu,

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2008. Sinar Grafika, Jakarta. hal 22.

terdakwa tetap diamanatkan untuk tetap ditahan. Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan mencakup berbagai elemen, seperti bukti pengiriman uang *Western Union*, formulir pengambilan uang, salinan KTP dan paspor atas nama Valiant Prawoto, foto Valiant Prawoto, brosur hotel, contoh bon pembelian Duplicate Fasture dari merk Hermes, *print out* percakapan *WhatsApp* antara Caeon (Luke Jason Carter) dan Fake Valiant Prawoto, serta dua rangkap formulir pengambilan uang *Western Union*. Selain itu, satu unit HP iPhone 4 berwarna hitam dengan nomor kartu IM3 085890002404 juga dirampas dan diarahkan untuk dimusnahkan. Semua barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian integral dari proses hukum yang telah dilakukan.

Kasus kedua yaitu yang menimpa Harjanto Endaryadi, dimana Terdakwa merupakan penjual yang menawarkan barangnya berupa rumah joglo dan rumah limasan dengan memasang iklan di aplikasi jual beli *online* OLX. Pada bulan September 2017 terdakwa membuat akun OLX dan rekening bank menggunakan identitas istrinya yang bernama Nuryanti dengan alasan bahwa terdakwa tidak memiliki kartu identitas/KTP yang baru. Media elektronik yang digunakan terdakwa yaitu handphone merek Xiaomi Redmi Note 3. Iklan yang dipasang oleh terdakwa, menarik perhatian Jaka Irwanta untuk membeli rumah joglo beserta gebyoknya. Selanjutnya Jaka Irwanta

selaku saksi korban melakukan percakapan dengan terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* dan terjadi kesepakatan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta).

Terdakwa meminta saksi korban untuk melakukan transfer ke rekening atas nama Nuryanti, kemudian saksi korban mentransfer secara bertahap. Pertama, saksi mentransfer sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Kedua, mentransfer sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketiga, mentransfer sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Total pembayaran yang sudah dibayarkan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Saksi korban Jaka Irwanta meminta tolong kepada temannya untuk melihat rumah joglo yang dibelinya. Setelah diperiksa ternyata rumah joglo yang dipesan oleh Jaka Irwanta masih ada dan keadaannya sesuai dengan foto yang diiklankan oleh terdakwa di aplikasi OLX. Saksi Jaka Irwanta meminta terdakwa untuk segera mengirimkan rumah joglo yang sudah disepakati dan melunasi pembayarannya pada saat barang diterima, tetapi terdakwa tidak mau mengirimkan dengan berbagai alasan.

Setelah ditelusuri ternyata rumah joglo yang sudah disepakati belum dikuasai oleh terdakwa, melainkan masih menjadi milik saksi Irwanto. Sebelumnya saksi Irwanto menjualkan rumah joglo tersebut kepada terdakwa seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

rupiah). Terdakwa sudah membayarkan uang muka sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pembayaran masih kurang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Uang pembayaran sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang sudah ditransfer oleh saksi korban Jaka Irwanta ternyata tidak digunakan terdakwa untuk melunasi kekurangan rumah joglo tersebut, melainkan untuk membayar rumah joglo yang lain dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban Jaka Irwanta mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hakim selanjutnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harjanto Endaryadi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Penipuan bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya

mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat⁵.

Hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum dibedakan menurut waktu berlakunya dibagi menjadi dua yaitu *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada waktu tertentu atau diwaktu sekarang. Sedangkan *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, namun belum termasuk dalam bentuk perundang-undangan atau berbagai ketentuan lainnya yang diharapkan berlaku dimasa yang akan datang.

Penelitian ini dipilih dengan berlandaskan pada signifikansi dan kompleksitas isu hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam penjualan produk obral *online*. Dengan pertumbuhan yang pesat dalam transaksi *e-commerce*, terutama dalam penjualan produk

⁵ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Bandung. Tarsito. Hal 263

dengan sistem obral, penelitian ini bertujuan untuk mendalami aspek hukum yang melibatkan konsumen. Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam pola bisnis dan kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi hukum agar tetap relevan dan efektif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian norma kabur yang dimana suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, dimana setiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola perilaku yang telah ditentukan tersebut. Menurut Hans Kelsen, Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) aspek, yakni asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*).

Pada konteks kepastian hukum berdasarkan teori hukum tersebut diatas dalam hal ini setiap peraturan wajib jelas mengandung asas kepastian hukum. Undang-Undang Pasal 28 ayat (1) UU ITE Nomor 19 tahun 2016 yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Bahwa dalam peraturan tersebut makna pada frasa “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut, bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut.

Pemilihan topik ini juga didorong oleh perlunya melihat evolusi hukum di bidang *e-commerce* dan bagaimana perubahan tersebut dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Dengan fokus pada analisis Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Dps, penelitian ini berusaha untuk menggali dan memahami pandangan pengadilan terhadap kasus serupa, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam konteks penjualan produk obral *online*.

Perlindungan konsumen menjadi inti dari penelitian ini, dengan penelitian yang ditujukan untuk memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan

yang memadai terhadap konsumen yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*, khususnya penjualan produk obral. Pemahaman lebih lanjut terhadap tantangan hukum yang mungkin dihadapi dalam konteks ini juga diupayakan agar dapat memberikan rekomendasi atau panduan hukum bagi pengambilan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah pengetahuan dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam penjualan produk obral *online*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK OBRAL ONLINE"**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa masalah yang akan dipecahkan antara lain:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* terhadap tindak pidana penipuan (*Perspektif Ius Constitutum*)?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* terhadap tindak pidana penipuan (*Perspektif Ius Constituendum*)?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka agar menghindari suatu pembahasan yang nantinya keluar dari materi pokok, sehingga sasaran yang dituju dapat tepat tercapai dengan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Obral *Online*" maka dipandang perlu untuk menentukan batas-batas pembahasannya. Dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup masalah yang akan dibahas meliputi :

1. Terhadap permasalahan pertama, akan dibahas mengenai perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* terhadap tindak pidana penipuan (*Perspektif Ius Constitutum*).
2. Sedangkan terhadap permasalahan kedua, perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* terhadap tindak pidana penipuan (*Perspektif Ius Constituendum*).

1.4.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum

3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1)
di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* terhadap tindak pidana penipuan (*Perspektif Ius Constitutum*).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* terhadap tindak pidana penipuan (*Perspektif Ius Constituendum*).

1.5 Metode Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

⁶ Nasution, S., 2001, *Metode Research* (Penelitian Hukum), Jakarta : Bina Aksara.hal 67.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan sumber bahan hukum diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- e. Putusan Nomor 133/ Pid.Sus / 2014 / PN.Dps.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dimana bahan tersebut dapat membantu menganalisis serta memahami data primer berupa buku – buku literatur, hasil penelitian, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian (data yang memberikan penjelasan mengenai data primer).

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan huku primer yakni teknik telaah kepustakaan (*study document*). Metode yang digunakan dengan cara mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori, konsepsi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah melakukan penelusuran dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan perundang-undangan.

4. Bahan Hukum Skunder

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, KUHP, hukum pidana, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam hal analisis bahan hukum, penulis menggunakan analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dikemukakan dan dianalisis untuk mendapat jawaban atas permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB Satu, Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB Dua, ada bab ini penulis mendeskripsikan secara ringkas kajian pustaka yang digunakan.

BAB Tiga, Dalam bab ini penulis mengemukakan penjelasan tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli

Online Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Perspektif Ius Constitutum).

BAB Empat, Dalam bab ini penulis mengemukakan Pengaturan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli *Online Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Perspektif Ius Constituendum).*

BAB Lima, Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.

UNMAS DENPASAR